

**NOTA KESEPAHAMAN**  
*(Memorandum of Understanding)*

**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN SLEMAN**  
**NOMOR : 09/HK.02/K.YO-04/06/2022**

**DENGAN**

**PERKUMPULAN PENYANDANG DISABILITAS INDONESIA (PPDI)**  
**KABUPATEN SLEMAN**  
**NOMOR : 127/PPDIS/VI/2022**

**TENTANG**

**PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DAN  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN**

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh satu bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Rich Jogja Hotel telah terjadi penandatanganan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara:

1. Nama : M.Abdul karim Mustofa, S.H.I., M.S.I.  
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman.  
Alamat : Jalan Dr.Radjiman No 16, Sucen, Tridadi, Sleman, DIY  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Sukamto  
Jabatan : Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sleman

Alamat : Jl. Prambanan-Piyungan Km 3,5 Perum Boko Permata  
Asri C1 No.1 RT 05 RW 30 Bokoharjo, Sleman, DIY

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU: Bawaslu Kabupaten Sleman adalah Badan Pengawas Pemilu yang merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Sleman yang bertugas mengawasi pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman serta menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran dan penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan.

PIHAK KEDUA : Persatuan Penyandang Disabilitas Sleman adalah forum perkumpulan penyandang disabilitas sebagai wadah organisasi disabilitas untuk mengadakan kegiatan atau silaturahmi tukar pendapat memutuskan permasalahan dan kesepakatan program kerja yang sesuai dengan alur pemerintahan.

PARA PIHAK pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama dalam rangka peningkatan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman di wilayah Kabupaten Sleman, dalam batas kemampuan masing-masing pihak, dengan ketentuan sebagai berikut:

## **PASAL 1**

### **DASAR NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
  - (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

## **PASAL 2**

### **PENGERTIAN**

- (1) Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (2) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis;
- (3) Pengawasan Partisipatif adalah sebuah gerakan pengawalan Pemilu oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
- (4) Penyandang Disabilitas adalah orang yang mengalami hambatan fisik sensorik intelektual secara permanen dan mampu berperan aktif dalam kegiatan masyarakat.

## **PASAL 3**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari kerja sama ini adalah meningkatkan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilu Sleman dengan Persatuan Penyandang Disabilitas Sleman;

- (2) Meningkatkan pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman yang difasilitasi oleh PARA PIHAK.

#### **PASAL 4**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama ini adalah pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman dalam kegiatan:

- a. Pendidikan relawan/kader pengawasan partisipatif;
- b. Kerja sama yang mencakup bidang politik dan demokrasi bagi penyandang disabilitas.

#### **PASAL 5**

##### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU memiliki kewajiban:
  - a. Melakukan pendidikan dan pendampingan kepada relawan/kader pengawasan partisipatif kepada PIHAK KEDUA;
  - b. Melakukan fasilitasi kegiatan yang mencakup bidang politik dan demokrasi bagi penyandang disabilitas.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki kewajiban
  - a. Memfasilitasi anggotanya untuk menjadi relawan/kader pengawasan partisipatif;
  - b. Mendukung kegiatan yang mencakup bidang politik dan demokrasi bagi penyandang disabilitas.
- (3) PIHAK KESATU memiliki hak:
  - a. Mendapatkan relawan/kader pengawasan partisipatif dari PIHAK KEDUA;
  - b. Mendapatkan dukungan dalam kegiatan yang mencakup bidang politik dan demokrasi bagi penyandang disabilitas.
- (4) PIHAK KEDUA memiliki hak:
  - a. Mendapatkan pendidikan dan pendampingan pengawasan partisipatif dari PIHAK KESATU;

- b. Mendapatkan fasilitas kegiatan yang mencakup bidang politik dan demokrasi bagi penyandang disabilitas.

**PASAL 6**  
**JANGKA WAKTU**

Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya kerja sama.

**PASAL 7**  
**PEMBIAYAAN**

Anggaran biaya dan/atau dana untuk melaksanakan program kerja sama akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak.

**PASAL 8**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh PARA PIHAK dengan mengikutsertakan unit kerja lain yang terkait di lingkungan PARA PIHAK.

Nota Kesepahaman ini dapat menjadi dasar dalam menyusun berbagai perjanjian kerja sama yang lebih rinci dalam melaksanakan program kerja sama apabila diperlukan.

**PASAL 9**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan maka dapat dilakukan evaluasi dan monitoring setiap 6 (enam) bulan untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja sama.

## **PASAL 10**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Semua perbedaan pendapat dan atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 11**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :
  - a. Bencana alam;
  - b. Bencana non-alam;
  - c. Bencana sosial;
  - d. Pemogokan;
  - e. Kebakaran dan/atau
  - f. Masalah teknis.
- (3) Sejak pemberitahuan tertulis PARA PIHAK dapat melakukan kesepakatan untuk menentukan tindak lanjut pelaksanaan kerja sama ini.

## **PASAL 12**

### **ADDENDUM**

Setiap perubahan dalam nota kesepahaman akan ditetapkan lebih lanjut atas dasar kesepakatan PARA PIHAK dan bentuk addendum melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya, untuk dibahas lebih lanjut dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.

## PASAL 13

### PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditanda tangani PARA PIHAK dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Demikian nota kesepakatan ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Dibuat di : Sleman

Tanggal : 21 Juni 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Sleman

Ketua,



M. Abdul Karim Mustofa, S.H.I., M.S.I.

Perkumpulan Penyandang Disabilitas  
Indonesia (PPDI) Kabupaten Sleman

Ketua,



Sukanto